



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 553 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2025-2027

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Kabupaten Layak Anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlu membentuk Forum Anak Kabupaten Bantul;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kabupaten Bantul Periode Tahun 2025-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2025 – 2027.

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kabupaten Bantul Periode 2025-2027 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengurus Forum Anak Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara umum mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
- b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dari tindak kekerasan secara khusus;
- c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
- d. mengoordinasikan kebutuhan dan keinginan anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.

KETIGA : Pengurus Forum Anak Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara rinci mempunyai tugas:

- a. Ketua Umum:
 1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan;
 2. mengoordinasikan kegiatan dengan pendamping Forum Anak Kabupaten Bantul di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul;
 3. mengoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi;
 4. mengoordinasikan kegiatan dengan fasilitator Forum Anak Kabupaten Bantul; dan
 5. melaporkan rencana dan evaluasi program dan kegiatan yang akan dan/atau telah dilaksanakan oleh Forum Anak Kabupaten Bantul.

- b. Ketua I dan II:
 - 1. membantu Ketua Umum melaksanakan kegiatan Forum Anak Kabupaten Bantul;
 - 2. membantu Ketua Umum dalam pembagian tugas divisi;
 - 3. membantu Ketua Umum dalam melaksanakan event kegiatan anak; dan
 - 4. mengoordinasikan fasilitator Forum Anak Kecamatan.
- c. Sekretaris:
 - 1. bertanggung jawab terhadap administrasi dan kesekretariatan; dan
 - 2. menyusun dan mempersiapkan kegiatan.
- d. Bendahara
 - 1. menyusun anggaran yang diperlukan;
 - 2. bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan; dan
 - 3. bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait.
- e. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan;
 - 1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hak sipil dan kebebasan anak Bantul;
 - 2. bekerjasama dengan instansi terkait mengenai percepatan kepemilikan Akta Kelahiran;
 - 3. membantu tersedianya fasilitas Informasi Layak Anak; dan
 - 4. bertanggung jawab terhadap peran forum anak sebagai pelopor dan pelapor
- f. Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - 1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - 2. turut serta dalam usaha pencegahan perkawinan anak; dan
 - 3. memantau kondisi anak Bantul yang membutuhkan konsultasi terkait layanan pengasuhan.

- g. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
 - 1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak Bantul;
 - 2. memantau kondisi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak Bantul;
 - 3. turut serta dalam upaya membentuk kawasan tanpa rokok; dan
 - 4. bekerjasama dengan instansi terkait mengenai data profil kesehatan anak Bantul.
- h. Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
 - 1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 - 2. membantu memantau kondisi pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 - 3. membantu menjadi fasilitator di Forum Anak Kapanewon terkait kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - 4. mengajak anak Bantul untuk melestarikan kebudayaan daerah terkhusus di Bantul.
- i. Divisi Perlindungan Khusus
 - 1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak;
 - 2. membantu menjadi konselor bagi anak Bantul yang membutuhkan; dan
 - 3. bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak terkait pelaporan jika ada anak yang mendapatkan kekerasan.
- j. Divisi Media Kreatif
 - 1. merencanakan dan melaksanakan Media Kreatif Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
 - 2. membuat konten kreatif yang layak anak ditayangkan melalui Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA); dan
 - 3. meliput semua kegiatan Forum Anak Kabupaten Bantul dan dimasukkan ke sosial media.

- k. Divisi Advokasi
1. mengadakan *Polling* dan *Public Hearing Periodic* secara berkala terkait Pemenuhan Hak Anak;
 2. melaksanakan advokasi yang meliputi pencarian informasi, pelayanan aspirasi anak, dan penyelesaian masalah; dan
 3. melayani permintaan jawaban dan memberikan solusi permasalahan perlindungan anak.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Forum Anak Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Juli 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 553 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM
ANAK KABUPATEN BANTUL PERIODE
TAHUN 2025 - 2027

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Pengurus	Jabatan Dalam Dinas/ Siswa Sekolah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Pembina	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 2. Ketua TP PKK Kabupaten Bantul	
5.	Pembimbing	1. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	Azzakiyah Fitriyati, S.Pd.

No	Jabatan Dalam Pengurus	Jabatan Dalam Dinas/ Siswa Sekolah	Keterangan
1	2	3	4
6.	Pendamping	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	Rengganis Sekar Wanandhi, S.Psi.
7.	Ketua Umum	SMAN 6 Yogyakarta	Zaima Bilqis Al Keisyah Hartoko
8.	Ketua I	SMAN 1 Banguntapan	Zulfatama Nova Nugraha
9.	Ketua II	SMAN 1 Jetis	Neiska Syalsabilla
10.	Sekretaris I	MAN 1 Yogyakarta	Tadzkira Firhana
11.	Sekretaris II	SMPN 1 Bantul	Nadhira Ganisya Alwanni
12.	Bendahara I	SMAN 1 Piyungan	Intan Desika Widya
13.	Bendahara II	SMPN 2 Bantul	Dziqirania Vegyla Nastiti
14.	Divisi Hak Sipil dan Kebebasan		
	a. Koordinator	SMAN 1 Sedayu	Adinda Mutiara Faradisa
	b. Wakil Koordinator	SMAN 1 Sedayu	Veronika Wahyu Dewi Handayani
	c. Anggota	1. SMAN 1 Bantul 2. SMPN 1 Sewon 3. SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta	Anka Fallakh Haqiqi Nathan Ivander Priadi Cinta Anassya Aquila
15.	Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		
	a. Koordinator	SMAN 1 Sewon	Nasywa Nafiah
	b. Wakil Koordinator	SMPN 1 Bantul	Hasna Candrawati

No	Jabatan Dalam Pengurus	Jabatan Dalam Dinas/ Siswa Sekolah	Keterangan
1	2	3	4
16.	c. Anggota Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan a. Koordinator b. Wakil Koordinator c. Anggota	1. SMAN 1 Bantul 2. SMAN 1 Dlingo 3. SMAN 1 Sedayu 4. SMAN 2 Bantul SMAN 1 Pundong SMAN 2 Bantul 1. SMAN 1 Srandakan 2. SMAN 1 Sedayu 3. SMAN 1 Bantul 4. SMAN 2 Bantul	Luthfiya Dewi Malika Zaka Pratama Sabrina Alya Dhiya Arfendhika Panji Setiadji Kristian Kai Vandra Naomi Emmanuella Damayanti Axeliza Oliviera Arfan Hisnu Ahdana Risang Khanza Athifa Ramadhani Dhavis Yussandi Setya
17.	Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luangan, dan Kegiatan Budaya a. Koordinator b. Wakil Koordinator c. Anggota	SMAN 1 Bantul SMKN 7 Yogyakarta 1. SMAN 3 Yogyakarta 2. SMAN 1 Sewon 3. MAN 3 Bantul 4. SMAN 2 Banguntapan	Bintang Adicitra Hanifah Rasyid Athaya Ramadhan Aaisitha Kusuma Rizqya Sakhi Alfitri Pasha Nugraha Putra Alin Rahida Huuri Syifa
18.	Divisi Perlindungan Khusus a. Koordinator b. Wakil Koordinator	SMK Perkebunan MM52 SMAN 7 Yogyakarta	Febrianti Kurnianita Tri Hapsari

No	Jabatan Dalam Pengurus	Jabatan Dalam Dinas/ Siswa Sekolah	Keterangan
1	2	3	4
b	c. Anggota	1. SMAN 1 Dlingo 2. SMAN 1 Dlingo 3. SMAN 7 Yogyakarta 4. SMK Dirgantara Putra Bangsa	Gara Friza Nugraha Muhammad Shandy Maulana Kayla Aisyah Nuraini Mukhtar Maulana Arsyad
19.	Divisi Media Kreatif		
	a. Koordinator	SMAN 1 Bambanglipuro	Rizkita Alya Ramadhani
	b. Wakil Koordinator	SMKN 2 Kasihan	Viona Arthameyvia
	c. Anggota	1. SMAN 1 Jetis 2. SMAN 1 Piyungan 3. SMAN 1 Imogiri 4. SMAN 1 Sentolo	Rahmat Ferdian Bagaskara Cantya Hermala Arindi Ardian Danu Aryasuta Laudya Rahma Putri
20.	Divisi Advokasi		
	a. Koordinator	SMAN 1 Bambanglipuro	Bonar Jejeg Surolae
	b. Wakil Koordinator	SMAN 1 Sedayu	Adinda Hadi Saputri
	c. Anggota	1. SMAN 2 Bantul 2. SMAN 1 Bantul 3. SMAN 1 Bantul	Muthia Salsabila Alyana Diah Ramadhani Tanaya Sindhu Ganari

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH